

#### PUNGUTAN SEKTOR PENDIDIKAN: AGAR TIDAK KATEGORI PUNGLI

Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, PhD
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

LOKAKARYA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Inspektorat Jenderal
Kemendikbud – Senayan Jakarta
Kamis, 12 Januari 2017

Prof.Amzulian Rifai, Ph.D

- 1- Owner **ARF**-Indonesia Consulting group (Non aktif)
  2- Konsultan Pemerintah Daerah dan DPRD (Non-Aktif)
  3- Ketua Program S2 dan Program S3 Ilmu Hukum s.d 2003 s.d 2009
- 4-Dekan Fakultas Hukum Univ. Sriwijaya (2009-2013 dan 2013-2017/ **Resign**)
  - 5. Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya 2011-2016 (Resign)
    - 6. Ketua Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021
- Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya, 1988.
- Diploma Demography,FE-UI,1990.
- Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995.
- Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002.

#### **DOSEN TAMU:**

OHIO UNIVERSITY – ATHENS, USA, 2006- BHURAPA UNIVERSITY – THAILAND, 2010

Legal Training/Seminar: Perancis, 1996, Oxford University - Inggris, 1997
Birmingham University - Inggris, 1998, Lund University-Swedia, 2003,
Pretoria University - Afrika Selatan, 2004, IBA-New York, USA, 2012,
IBA- Toronto-Canada, 2014, Tokyo-Japan, 2016, Melbourne-Australia, 2016,
Kazan-Russia, 2016, Tashkent-Uzbekistan, 2016,
Int. Observer Pilpres Uzbekistan 2016


# Jumlah Laporan Pengaduan Tahun 2016



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By: Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

## Mekanisme Penyampaian Laporan



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By: Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

### Klasifikasi Pelapor



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By: Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

## Dugaan Maladministrasi



9.9 % 79 Lap Penundaan berlarut 20.4% 162 Lap. Penyimpangan Prosedur

10.2% 81 Lap. Tidak Memberikan Pelayanan

4.2 % 33 Lap. Tidak Kopeten

107 Lap. Penyalahgunaan Wewenang

29.8% 237 Lap. Permintaan Imbalan, Uang/Jasa

8.1 % 64 Tidak Patut

13.5%


3.1 % 25 Lap.
Diskriminasi

0.3 % 2 Lap. Berpihak 0.5 % 4 Lap.
Konflik Kepentingan

Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2017

Created By: Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

N: 794



## Actus Reus (Kejahatan yang dilakukan) Mens Rea (sikap bathin pelaku saat melakukan)

#### SECARA TEORI: Tiada Pidana tanpa kejahatan.

Unsur pidana itu (1) actus reus, adanya perbuatan, (2) **mens rea**, kehendak jahat, *guilty of mind*Harus terpenuhi keduanya

Itulah sebabnya mengapa kesalahan administrasi, pelanggaran perdata tdk boleh serta merta menjadi pidana, jika tidak ada mens rea-nya.

Proses hukum tindak pidana korupsi umumnya dimulai dengan melihat ada tidaknya kerugian negara, tidak dimulai dengan menelusuri ada tidaknya niat jahat dari pelaku untuk memperkaya dirinya sendiri, *orang lain*, atau korporasi.

Bagi penyidik, jika kerugian negara dinyatakan ada, barulah dicari unsur melawan hukum/pnyalahgunakan wewenang.

Repotnya apabila dicari menjadi dicari-cari.
Unsur melawan hukum, misalnya, dicari-cari dari kesalahan administratif hingga pengambilan keputusan atau kebijakan yang pada kemudian hari dianggap salah

## TIDAK TERLALU SULIT menentukan apakah ada unsur MENS REA atau tidak dalam suatu perbuatan (PUNGUTAN)

- Tujuan Membenahi Fasilitas Sekolah Rusak
  - Penambahan Perlengkapan Sekolah

(Pendidikan Tanggung Jawab Pemerintah, Orangtua dan Masyarakat)

#### **PROBLEMATIKANYA:**

- Pungutan Itu sendiri LIAR (Tanpa Kontrol)
- Diantara Oknum Aparat Hukum ada juga korup
  - Oknum elemen masyarakat juga korup
  - Pengawasan internal tidak berjalan baik

#### Beberapa Laporan Pungutan Liar (di Beberapa Provinsi)

#### **KASUS I:**

Tempat: - Medan

Hari/tgl: Selasa/02 Agustus 2016

Hasil Pemeriksaan diakui:

Ada pungutan uang insidental Rp. 500.000

Alasan: Persetujuan Komite

Ada pungutan Komite Rp. 200.000,00 (Juli-Agustus 2016)

Alasan: Pesetujuan Komite

Menjual alat kelengkapan sekolah (seragam putih abu-abu, seragam pramuka, baju batik, sepatu warna hitam, topi, dasi, atribut sekolah, kartu pelajar, pakaian olahraga) Rp. 872.000,00

#### Pelanggaran:

- a. UU No. 20/2003 Tentang SISDIKNAS, Pasal (46).
- b. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal (181) dan Pasal (196).
- c. Permendik No. 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal (4).

#### **KASUS II:**

Adanya dugaan penggelembungan siswa di SMA Negeri .. Medan yang melampaui daya tampung.

Pemeriksaan 1:

TEMPAT di SMA Negeri .... Medan

Hasil Pemeriksaan: Tidak diakui adanya penggembel

Pemeriksaan 2:

TEMPAT: Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara

Hari/tgl: Kamis/18 Agustus 2016

Hadir: Kepala Sekolah, Ketua PPDB, PKS Kesiswaan

Hasil Pemeriksaan : Kepala Sekolah mengakui :

Kuota murid: sebanyak 416 siswa. Ada penambahan siswa

sebanyak 2 kelas:80 orang. Jadi total: 498 siswa (tambah

siswa tinggal kelas 2 orang)

Adanya pungutan uang komite Rp. 100.000,00/bulan/siswa

Asalan : persetujuan komite sekolah

#### KASUS III

Adanya dugaan pungutan uang pembangunan perpustakaan SMAN N ... Medan dengan biaya antara Rp. 1.000.000,00-Rp. 2.000.000,00. Adanya penjualan seragam sekolah dan buku LKS. Adanya uang bimbingan belajar

Dilaksanakan Pemeriksaan

Tempat : Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara

Hari/tgl: Senin /22 Agustus 2016

Hadir : Kepala Sekolah dan mengakui :

Adanya rencana pungutan uang pembangunan antara Rp. 1000.000,00 kemudian Rp. 1.500.000, dan Rp. 2000.000,00.

Setelah pertemuan dengan Ombdusman, Kepala Sekolah membatalkan rencana tersebut

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

 Tanggung jawab pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh orangtua dan masyarakat.
 Ada saja diantara orangtua/masyarakat yang ingin berkontribusi "lebih" kepada pendidikan

Aparat hukum tidak hanya memastikan aspek
 KEPASTIAN HUKUM SEMATA terhadap hal-hal yang
 jelas hanya pelanggaran administrasi

#### AGAR TIDAK KATEGORI PUNGLI

- Harus Masuk Dalam Rencana Anggaran
- Pungutan arus Sesuai dengan Peraturan Perundangundangan
- Jangan Melakukan Pungutan Liar (kelas tambahan, dll)
- Jangan Menggunakan Komite Sekolah sebagai pembenar
- Bukan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

TANTANGANNYA:
ANGGARAN TERBATAS ADA POTENSI PENDANAAN

#### KESIMPULAN DAN SARAN

- •Tidak sulit menentukan unsur *Mens Rea* terhadap suatu pungutan, namun dikarenakan pungutan tersebut LIAR, rentan terhadap penyelewengan
  - Jika ada pungutan (yang tidak liar) gunakan teknologi
  - Pengawasan internal lebih aktif dan memiliki koordinasi dengan aparat hukum